

**PEMBERIAN WEWENANG DAN KEWAJIBAN SATUAN
PENGAMANAN DIUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH

HUSEN KODRI
NIM. SPI 162664

PEMBIMBING :

DR. SAYUTI UNA, S.AG. M.HUM
M. ZAKI. S.AG.M.AG

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

**JAMBI
2019/2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (SH) di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 2020

Penulis



HUSEN KODRI
NIM SPI 162664

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing 1 : Dr. Sayuti Una, S.Ag. M.Hum
Pembimbing 2 : M. Zaki, S.Ag.M.Ag
: Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
Jln. Jambi-Muara Bulian KM 16 Simp. Sungai Duren,
Jaluko, Kab Muaro Jambi31346 Telp (07410) 582021
Jambi, September 2019 Kepada Yth

Bapak Dekan Fak.Syari'ah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikansesuai dengan persyaratan yang berlaku di fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, Maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara dengan Judul "**Pemberian Wewenang dan Kewajiban Satuan Pengaman di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia** " Telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Jambi, 2019

Pembimbing I


Dr. Sayuti Una, S.Ag. M.Hum
NIP. 197201022000031005

Pembimbing II


M. Zaki, S.Ag.M.Ag
NIP. 197511171999031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

 <p>KEMENTERIAN AGAMA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI FAKULTAS SYARIAH</p> <p>Jl. Jambi Ma. Dr. H. Km. 16 Sei. Darat Kec. Jabako, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi - Indonesia Tele/Fax: 0741581183-584118 Web: https://uinjambi.ac.id/, email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Kode Dokumen	: Un.15/B.II/AK/27
	Kode Formulir	: FM/AK/27/02
	Tanggal Berlaku	:
	No Revisi	:
	Halaman	:

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: B.005/D.II/PP.009/10/2020

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan judul : "PEMBERIAN WEWENANG DAN KEWAJIBAN SATUAN PENGAMANAN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISISAN REPUBLIK INDONESIA"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : HUSEN KODRI

NIM : SPI 162664

Telah dimunaqasyahkan pada Tanggal : 06 Juli 2020

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang



Rasito, SH., M.Hum

NIP. 19650321 199803 1 003

Penguji I



Dr. Ayub Mansalin, S.Ag., M.A

NIP. 19700607 200312 1 005


Pembimbing I



Dr. Savitri, S.Ag., M.H

NIP. 19720102 200003 1 005


Penguji II



Yudi Armansyah, M. Hum

NIP. 19860606 201503 1 007


Pembimbing II



H. M. Zaki, M.Ag

NIP. 19751117 199903 1 002

Sekretaris Sidang



Zarkani, S. Ag

NIP. 19760321 2002121001

Jambi, September 2020

Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

BEKAN



Dr. Savitri, S.Ag., M.H

NIP. 19720102 200003 1 005



MOTTO

قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَا كَانَتْكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja(pula), maka kelak kamu akan mengetahui, (QS. Az-Zumar 39:39)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Pemberian wewenang dan kewajiban Satuan Pengaman di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batas dan wewenang satuan pengaman menurut Undang-undang tersebut serta peraturan dalam wewenang dan kewajiban satpam di Universitas Islam negeri Sulthan Thaha Saiffudin Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dengan beberapa narasumber di lingkungan kampus UIN STS Jambi dari hasil penelitian diketahui bahwa peran yang sangat penting sebagai tenaga keamanan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk membantu peran fungsi Polri berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 poin 3 bahwa bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan dilanjutkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang manajemen pengamanan organisasi, perusahaan Instansi/Lembaga Pemerintah yang disingkat SMP yang mengatur manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan di sebuah Instansi pemerintahan atau perusahaan dalam mengantisipasi setiap gangguan kamtibmas dalam hal terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di tempat kerjanya, sehingga diperlukan petugas satpam yang mempunyai kemampuan (*skill*) dan intelegensi (*kecerdasan*) yang lebih baik, maka diperlukan pendidikan dan pelatihan satpam agar dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya dan dapat bertindak lebih cepat dan efektif dalam kewenangannya sebagai pengamanan fisik yang sifatnya terbatas, sehingga terciptalah situasi aman dan tertib yang memberikan kenyamanan pada setiap orang yang berada pada lingkungan tersebut.

Kata Kunci: Wewenang, pengamanan, UINSTS Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (Ayah, Ibu, Istri dan anak – anak) yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujudnya.

Terima kasih untuk semuanya.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan juga angan, tidak hanya menjadi sebuah bayangan semu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya Skripsi dengan Judul “**Pemberian Wewenang dan Kewajiban Satuan Pengaman di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di tinjau dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia** “dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Sang Suri tauladan umat, yang telah membawa manusia ke alam yang terang benderang dengan cahaya Iman, Taqwa dan Ilmu Pengetahuan.

Dalam Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai ujian dan cobaan, namun semua itu patut disyukuri, karena banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang penulis dapatkan dari penjelasan skripsi ini. Dukungan dan motifasi dari berbagai pihak juga penulis dapatkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Su’aidi, MA, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Ibu Dr. Rafiqoh Ferawati , SE,M.EI selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. As’ad Isma, M.Pd Selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Dr. Sayuti, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi
4. Bapak Dr. Agus Salim, S. TH.I, MA, M.IR, Ph.D selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan II, Dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi
5. Bapak Abdul Razak, S.HI, M.IS selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Dan Ibu Tri Endah Lestiyani selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi
6. Bapak H. Muhammad Zaki, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Muhammad Zaki, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberi petunjuk dan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, semoga dapat menjadi bekal bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat
9. Seluruh karyawan dan Karyawati di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
10. Kepala Perpustakaan UIN STS Jambi beserta stafnya dan Perpustakaan Wilayah Jambi beserta jajarannya
11. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara, teman-teman seperjuangan dikampus tercinta dan terima kasih sedalam-dalamnya atas semangat dan dukungan kalian, sehingga penulis dapat terus optimis dalam menyelesaikan Skripsi ini

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Keberkahan-Nya dalam kehidupan kita

Jambi, 2020

Penulis



HUSEIN KODRI
NIM SPI 162664

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. KerangkaTeori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Lokasi penelitian.....	12
B. Pendekatan Penelitian.....	12
C. Jenis Suber Data.....	13
D. Metode Pengumoulan Data.....	13
E. Unit Analisis.....	14
F. Teknik Analisis Data.....	15
G. Metodologi Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat UIN STS Jambi	22
B. Profil Satpam UIN STS Jambi	25
C. Landasan Hukum Satuan Pengamanan.....	26
D. Tugas Pokok Fungsi dan Peran Satuan Pengamanan.....	27
E. Hubungna Satpam dengan Kepolisian.....	29

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Batas dan Wewenang Satuan Pengaman menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002..... 35
- B. Pemberian Wewenang dan kewajiban Satuan Pengaman di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi .. 46
- C. dampak pemberian kewenangan terhadap integritas, profesionalisme kinerja Satpam UIN STS Jambi.....64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 63
- B. Saran-saran 64

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURICULUMVITE**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kemajuan di suatu negara akan terukur dari situasi dan kondisi keamanannya sebagai salah satu syarat utama, baik negara maju, negara berkembang tidak terkecuali negara miskin. Faktor keamanan merupakan suatu landasan yang sangat kuat sebagai tolak ukur untuk mendukung terhadap perkembangan yang lainnya bahkan setiap kebijakan suatu negara akan selalu berhubungan erat dengan situasi dan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor dan terciptanya keamanan seperti pembangunan yang akan dilaksanakan agar segera terealisasi dan cepat terlaksana.

Instansi/lembaga pemerintah adalah organisasi pemerintah selain tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, yang menyelenggarakan satuan pengamanan, satuan pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan Swakarsa dilingkungan kerjanya, pembinaan satpam adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis Satpam, untuk ikut serta secara aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi

diri dan lingkungan kerjanya dalam bentuk ketertiban dan keamanan swakarsa.

Keamanan merupakan kunci dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, apabila keamanan benar-benar kondusif, maka pelaksanaan intasi akan berjalan dan terlaksana dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.

Mengacu pada pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi keamanan agar terciptanya rasa aman dalam masyarakat, maka fungsi Satpam menjadi tolak ukur keamanan di suatu lingkungan masyarakat, sehingga peranan Satpam dituntut untuk meningkatkan profesionalisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas Satpam, bahwa tugas dan fungsi Satpam bukan hanya sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegak hukum saja tetapi lebih jauh dari hal itu dapat mengeliminir semaksimal mungkin setiap gangguan, dan penegakan hukum benar-benar dapat dilaksanakan sehingga bisa membantu masyarakat dan lembaga lainnya agar terlaksananya pembangunan dengan baik.¹

1. agar meningkatkan kemampuan (*skill*) dan *intelegensi* (kecerdasan) petugas Satpam akan memegang peranan dalam memberikan transfer ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya sebagai tenaga keamanan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Satpam yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sama-sama bertujuan untuk mencetak petugas

¹Sudhnan, "Asosiasi Management Security Indonesia(AMSI), *Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan*, Edisi 02 Maret 2003, hlm. 7

Satpam yang handal dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam mengantisipasi dan menghadapi semua gangguan yang terjadi, “Usaha mempertinggi keahlian para penganggur dengan jalan memberikan kursus kejuruan dan latihan di tempat latihan kerja, terbentur pula pada kesukaran menempatkan mereka setelah dididik dan dilatih.² Bentuk struktur organisasi Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah, secara umum organisasi Satpam mencerminkan organ-organ yang mempunyai fungsi sebagai unsur pimpinan (penanggung jawab), sebagai pimpinan puncak Satpam yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, unsur staf dan pelaksana (*back office*), yang bertugas sebagai pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan, keuangan, material dan logistik, unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan semua kegiatan pengamanan di lingkungan kerjanya, unsur pengawasan sebagai pembantu pimpinan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengamanan di lingkungan kerja.

2. Sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam hal yang lebih kompleks pada saat ini, hal ini didukung dari banyaknya kejadian di dalam Masyarakat terjadinya gangguan, perampokan, kehilangan kendaraan roda dua, salah satu sebab hal ini terjadi masih banyaknya petugas Satpam yang belum dibekali dalam bidang pendidikan dan pelatihan sama sekali.^{3c}

²Soepomo, Imam, 1995, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan Ke-XI, disunting Helena Purwanto dan Suliati Rahmat, Jakarta: Jambatan, hlm. 183

³Sudahnan, “Asosiasi Management Security Indonesia (AMSI), *Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan*, Edisi 02 Maret 2003, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Sebagai tenaga keamanan di lingkungan perusahaan dan perguruan tinggi akan menciptakan petugas Satpam yang mempunyai kemampuan (*skill*) di bidang pekerjaannya dan akan menambah etos kerja serta meningkatkan tingkat intelegensinya (kecerdasan), sehingga akan lebih cepat dan tanggap dalam mengantisipasi setiap gangguan kamtibmas serta permasalahan yang terjadi, dan setiap petugas Satpam yang bekerja di perusahaan sungguh-sungguh dapat dipercaya untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai tenaga keamanan dengan sangat efektif dan penuh tanggung jawab, dan dapat memberikan dorongan semangat serta gairah kerja bagi segenap jajaran anggota petugas Satpam di tempat kerjanya yang akhirnya dapat lebih mampu untuk meningkatkan kiprah pengabdianya kepada perusahaan, negara dan bangsa. Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, bagaimanakah peran dan fungsi serta kewenangan Satpam sebagai tenaga keamanan sehingga dapat mengantisipasi sedini mungkin kemungkinan terjadi tindak kriminal di tempat bekerja.⁴

Partisipasi masyarakat Indonesia dalam membina kamtibmas sudah merambah ke berbagai Instansi pemerintah maupun swasta, kesemua lapisan masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan, keagamaan dan organisasi sosial lainnya. Bahkan sejak 1980, secara yuridis konsepsional telah berhasil melembagakan partisipasi semacam ini ke dalam suatu wadah Satuan

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengamanan (SATPAM) atas prakarsa Awaloedin Djamin (Kapolri ketika itu).

Arti penting Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik (*physical security*), juga mendelegasikan pemahaman dan tetap di pertahankan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas itulah yang mendorong penulis untuk mengajukan skripsi ini, meskipun tidak mencakup tugas satpam, melainkan hanya satpam dalam mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara), Barang bukti dan pemeriksaan pendahuluan.

Berkenaan hal di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pemberian Wewenang Dan Kewajiban Satuan Pengaman Di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Satuan Pengamanan menurut Undang – undang nomor 2 tahun 2002?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Satuan Pengamanan di UIN STS Jambi?

3. Bagaimana dampak pemberian kewenangan terhadap integritas, profesionalisme kinerja Satpam UIN STS Jambi?

C. Batasan masalah

Agar peneliti dapat lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi mengingat cakupan tugas satpam yang luas dan beragam dalam kondisi dan tempat yang berbeda baik dalam lingkungan instansi pemerintah, perusahaan, perkebunan dan bentuk kegiatan usaha lainnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya membahas cakupan yang ada dalam lingkungan UIN STS Jambi dalam rentang tahun 2015 hingga 2019 berdasarkan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mempunyai dua tempat yaitu kampus Simpang Sungai Duren dan kampus Telanipura.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui batas dan wewenang satuan pengaman menurut Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002?
- b. Untuk mengetahui pemberian wewenang dan kewajiban Satuan Pengaman di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi?

- c. Untuk mengetahui bagaimana Dampak Pemberian Kewenangan Terhadap Integritas, Profesionalisme Kinerja Satpam UIN STS Jambi
2. Kegunaan penelitian
 - a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri tentang batasan dan wewenang satuan pengamanan sebagai perpanjangan tangan Polri dalam menjalankan tugas di tempat kerja, serta menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
 - b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Tata Negara (SH) di fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi.
 - c. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Kerangka teori

Satuan pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/ badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya” (peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan instansi lembaga pemerintah BAB 1, Pasal 1, ayat 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Satuan atau kelompok ini berarti seorang Satpam bisa bertugas menempati pos penjagaan seorang diri atau berkelompok, kalau berkelompok berarti harus ada yang memimpin, bisa itu kepala Satpam, komandan regu (danru) atau anggota senior (yang dituakan)

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang tugas satpam terbatas dari tugas kepolisian, Peneliti berusaha menelusuri dan menela'ah berbagai hasil kajian untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berbagai kajian yang berkaitan tentang tugas satpam terbatas diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Sudahnan tahun 2011, Fakultas hukum mahasiswi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berjudul " *Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan* " hasil penelitian dapat disimpulkan Petugas Satpam sebagai tenaga keamanan terbatas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di perusahaan tempat kerjanya mempunyai peran sebagai pembantu fungsi Polri yang memiliki kewenangan pengamanan fisik yang sifatnya terbatas dan *non justice* sebagai keamanan dalam hal membina, mengarahkan, mencegah, menindak, dan menangkap serta memborgol apabila terjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang tertangkap tangan di lingkungan perusahaan.

Kedua, Salilatul Badriyah tahun 2016 Program Studi Hukum Fakultas Psikologi , UIN Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang yang berjudul " *Peran Shift Kenerja Di Dalam Kinerja Satpam Universita Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang* " penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja

yang dimiliki oleh satpam di UIN N Maulana Ibrahim Malang menunjukkan kategori sedang dengan hasil persentase 34,6% sebanyak 18 satpam. Hal ini menunjuk kepada bentuk sisi positif dari tingginya kinerja satpam yang dilihat dari segi efektifitas, tanggung jawab, disiplin dan inisiatif yang dimilikinya.

Ketiga, Satya Dwi Pabowa. WS tahun 2007 Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “*Peranan Satuan Pengamanan (SATPAM) Dalam Pengamanan TKP Dan Barang Bukti (Studi Di Poltabes Surakarta)*”. Penelitian ini bertujuan untuk pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan Satuan Pengamanan (Satpam) bagi instansi di Ditbinmas Kepolisian Daerah Polbabes Surakarta telah dilaksanakan dengan baik oleh Ditbinmas Kepolisian Daerah surakarta dalam dan tercapai sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan kata petugas mengandung arti bahwa satpam adalah masyarakat biasa yang telah dididik dan dilatih dalam bidang keamanan, dididik dan dilatih dilembaga pendidikan atau BUJP yang telah memenuhi syarat. Dan setelah selesai mengikuti pendidikan mendapat ijazah Satpam resmi dari POLDA setempat.

Bayak orang yang mengaku petugas keamanan tetapi tidak pernah mengikuti pendidikan Satpam gada pratama, gada madya atau gada utama. Maka dilapangan Satpam yang belum mengikuti pendidikan seperti itu tidak kompeten karena tidak puya ilmu kesatpaman.

Anggota Satpam yang bertugas mengamankan area, maka ia harus membawa kartu tanda anggota (KTA) Satpam, cara mendapatkan kartu KTA dengan mengurusnya di POLDA setempat dan melampirkan sertipikat Satpam, jadi kalau tidak punya KTA dipastikan Satpam tersebut belum mengikuti pendidikan dasar Satpam atau belum resmi jadi Satpam.

Industrial security adalah segala upaya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap instalasi, sumberdaya, *utility*, material dan informasi rahasia industri dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan, tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana kegiatan usaha dan fungsi pelayanan publik berlangsung serta terdapat sumber-sumber ancaman dan gangguan keamanan baik fisik maupun non fisik didalam kampus tersebut, seragam Satpam yang selanjutnya disingkat GAM Satpam adalah pakaian yang dilengkapi tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai aturan dari kepolisian sebagai pengawas dan pembina teknis satpam yang dipakai dan digunakan oleh anggota Satpam serta telah mendapat pengakuan dari Polri untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengembalian fungsi Kepolisian terbatas pada lingkungan kerjanya.

Pelatihan adalah proses intraksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan sesuatu kegiatan dibidang tertentu.

Kewenangan kekuasaan diskresi oleh Polisi maka Polisi memiliki kekuasaan yang besar karena Polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi

dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa:”Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya Kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.⁵”

Tugas pokok Satpam maksud dari tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan pekerjaan yang merupakan tanggung jawab perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁵ Susanto, upaya dalam penegakan hukum di indonesia 2004, hlm. 97

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang beralamat di jalan lintas Jambi Muara Bulian, Desa Simpang Singai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tentang Pemberian Wewenang Dan Kewajiban Satuan Pengaman Di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dimulai sejak disahkannya penelitian ini.

B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Dan dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data yang penulis ambil dari informasi dilapangan melalui observasi dan wawancara dilokasi penelitian, data primer yang dimaksud 4 orang dari pihak UIN STS Jambi. Wakil Rektor 2, Pak Tugino, Hidayat, M amin, Sapriadi yang terkait dengan penelitian Ini.

2. Data sekunder

Yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.⁶

D. Metode pengumpulan data

Untuk perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam,

Dimana wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, terstruktur dengan pedoman. Dalam penelitian ini ada beberapa orang nara sumber di UIN STS Jambi yang akan peneliti wawancarai, yaitu

⁶Jonathan Sarwono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, hlm. 18

- a. Wakil Rektor 2
 - b. Bapak Junaidi, S.Ag, M.Pd.I sebagai kabag Umum dan rumah tangga
 - c. Bagian hukum OKH UIN STS Jambi
 - d. Bapak Tugino sebagai Komandan Satuan Pengamanan
 - e. Bapak M. Amin sebagai Komandan Regu
2. Dokumentasi,
Terutama mengenai akurasi sumber dokumen, bermanfaat sebagai bukti penelitian dan sesuai dengan standar kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data profil UIN STS Jambi, struktur organisasi satuan Pengaman, tugas dan fungsi satuan pengamanan UIN STS Jambi.
 3. Literatur,
Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan.

E. Unit analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang.⁷ Unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Penelitian ini, unit analisisnya adalah Pemberian

⁷Sayuti Una (ed), *Pedoman penulisan skripsi*, (Jambi: fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, (2012), hlm. 62.

wewenang dan kewajiban Satuan Pengaman di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen darikantor yang bertempat di UIN STS Jambi, dan informasi-informasi yang berasal dari karyawan atau pegawai di sana saja.⁸

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian anatara data yang satu dengan data yang lain. Fakta atau informasi tersebut kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna. Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian, data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

F. Teknik analisis data

Menurut Milles dan Hubberman yang pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian, dan kegiatan yang

⁸Soegiono. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung Alfabeta, 201, hlm. 53

paling inti mencakup menyederhanakan data, penyajian data serta menarik kesimpulan. Hal ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung dan bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acap kali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data transformasi ini berlanjut terus sesudah peneliti dilapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data juga merupakan sebuah proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dalam penelitian.⁹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

⁹ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif*, Kualitatif Dan RD, (Bandung : Alfabeta 2012), hal. 247

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁰

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif yaitu temuan, oleh karena itu, jika peneliti melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti.

2. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian.

3. Verifikasi / penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagai salah satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh dan kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian dalam pikiran penganalisis dengan menulis suatu tinjauan ulang pada catatan. Menarik kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari proses analisis data, yaitu dengan cara merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir.¹¹

¹⁰ *Ibid* hlm 249

¹¹ Husen Umar, *Penelitian manajemen strategi konsep*, (Jakarta ; PT Grafindo Persada 2010), hlm 21

G. Metodologi Penelitian

Adapun tugas pokok, fungsi dan peran Satpam adalah :

1. Pengaturan,

Disini dilihat dari medan yang diamankan, fungsi tambahan yang di keluarkan oleh perusahaan atau pimpinan keamanan. Dan dilihat dari kebutuhan perusahaan

2. Penjagaan,

Setiap keamanan memiliki fungsi dan tugas yang sama secara umum menjaga dan mengamankan semua asset, karyawan, atasan dan keamanan kerja dilingkungan kerja atau tempat-tempat tertentu sesuai dengan plotting yang diatur oleh perusahaan atau atasan. Dan dituntut seorang keamanan yang memiliki tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran tinggi.

3. Pengawasan,

Melakukan pengawasan pada atasan atau asset perusahaan yang dibawa atau dipindahkan, atau diambil dari tempat lain yang diperlukan perusahaan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kenyamanan selama dalam perjalanan sampai tujuan yang dimaksud.

4. Patroli

Tugas ini diwajibkan kepada setiap keamanan yang ditempatkan disetiap plot yang sudah diatur oleh atasan atau yang sudah ditunjuk oleh atasan keamanan guna melakukan kegiatan ini. Dan dapat melakukan pencegahan apabila dalam melakukan patroli mendapati hal-hal yang mencurigakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau janggal dan melakukan pencekalan apabila terdapat hal-hal yang merupakan suatu pelanggaran didalam sistem pengamanan.

5. Penyidikan,

Kemampuan penyidikan dan penyelidikan setiap kejadian harus dimiliki oleh setiap personil sebelum ditangani oleh pihak yang berwajib, fungsi supaya dapat mengantisipasi sebelumnya untuk tidak terjadi hal-hal yang demikian

6. Pelaporan,

Seorang keamanan harus dapat membuat laporan kepada atasan dan harus melaporkan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk dilaporkan dan untuk diketahui oleh atasan atau pihak perusahaan. Dan dapat mengetahui kejadian tersebut penting atau tidaknya untuk dilaporkan atau dimutasikan.

7. Mengamankan,

Keamanan mempunyai hak untuk mengamankan pelaku dan mengamankan barang bukti atau mencari barang bukti serta dapat meminta saksi-saksi yang benar mengetahui kejadian dan wajib menjadi saksi apabila personil tersebut mengetahui kejadian tersebut.

H. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup :

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Batasan masalah
- D. Tujuan dan kegunaan penelitian
- E. Kerangka teori

BAB II dipaparkan adalah : metode penelitian yang mencakup

- A. Lokasi penelitian
- B. Pendekatan penelitian,
- C. Jenis dan sumber data,
- D. Instrumen dan pengumpulan data,
- E. Unit analisis
- F. Sistematika penulisan
- G. Jadwal penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian, dimana dalam penelitian ini yaitu mengenai

- A. Sejarah singkat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- B. Pofil satpam UIN STS Jambi.
- C. Landasan hukum satuan pengamanan.
- D. Tugas pokok pungsi peran satuan pengamanan.
- E. Hubungan Satpam dengan Kepolisian

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian, dimana dalam penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bab IV terdiri dari tiga pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yaitu

- A. Batas dan wewenang satuan pengaman menurut Undang – undang nomor 2 tahun 2002.
- B. Pemberian Wewenang dan Kewajiban Satpam di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Lahirnya IAIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi tidak terlepas dari perkembangan Agama Islam, juga lembaga pendidikan Islam yang ada di Provinsi Jambi. Didorong oleh hasrat masyarakat dan ulamak pada masa itu. Setelah memperhatikan bayaknya lembaga yang mengeluarkan siswa madrasah/sekolah Agama tingkat atas di Jambi sementara belum ada pendidikan tinggi yang dapat menampung tamatan tersebut, maka diadakanlah kongres Ulama Jambi pada tahun 1957 yang berhasil melahirkan suatu keputusan bahwa di Jambi sudah saatnya didirikan perguruan tinggi.

Pada tanggal 29 September 1960 didirikanlah Fakultas Syari'ah perguruan Tinggi Agama Islam Al-hikmah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Jambi.

Rentang waktu tiga taun pertama, Fakultas Syari'ah telah menunjukkan kemandirian antara pimpinan dengan masyarakat dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Dengan SK menteri agama nomor 50 Tahun 1963 dinegrikan fakultas Syari'ah menjadi Fakultas Syari'ah cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian berubah menjadi cabang IAIN Raden Fatah Palembang. Penegrian ini mendorong para pejabat, ulama, serta pemuka masyarakat, terutama Gubernur KDH Tingkat 1 Provinsi

Jambi Saat itu (M.J Singadekane) untuk memperjuangkan berdirinya IAIN yang mempunyai beberapa fakultas.¹²

Di sisilain, sejak Tanggal 11 Juli 1965 Yayasan Perguruan Tinggi Ma'arif telah memiliki Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin di kata Jambi dan sementara di Sugai Penuh Kerinci telah berdiri pula Fakultas Syari'ah Muhamadiyah pada bulan Maret 1964. Atas dasar motivasi di atas, maka untuk memenuhi keinginan para pejabat, masyarakat, para ulama dan pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Jambi tersebut, akhirnya Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin yang ada di Ma'rif dan Fakultas Syari'ah Muhammadiyah di Kerinci diusulkan untuk menjadi dalam suatu wadah menjadi Fakultas-fakultas dilingkungan IAIN Jambi. Usulan itu dilakukan karena berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor 11 Tahun 1960 dan peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1963, bahwa untuk syarat didirikan IAIN minimal harus memiliki Tiga Fakultas. Pada Tanggal 30 September 1965 terbentuk penitia penetapan pembukaan IAIN Jambi yang disetujui oleh Menteri Agama dengan surat keputusan Nomor 83 Tahu 1965 Tanggal 22 Nopember 1965. Setelah memulai proses, perjalanan dan perjuangan panjang yang dilakukan panitia persiapan pembukaan IAIN Jambi tersebut maka Menteri Agama RI akhirnya meyetujui berdirinya IAIN di Provinsi Jambi dengan surat keputusan Nomor 84 Tahun 1967 Tanggal 27 Juli 1967. Berbekal surat keputusan Menteri Aama tersebut, pada Tanggal 8 September 1967 sekaligus bertepatan Tanggal 3 Jumadil Akhir 1387 hijrah disemikanlah

¹²“Universita Islam Negeri ulthan Thaha Saifuddin Jambi,” <https://uinjambi.ac.id/sejarah/> Thn 2019

IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi oleh Menteri Agama RI Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dengan komposisi personil sebagai berikut:

Tabel : 1 adapun orang yang memimpin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 1960-1967¹³

No	Nama	Jabatan	Ket
1	H. A Manaf	Gubernur KDH Tingkat 1 Jambi (Rektor)	
2	H. MO Bafadhal	Dekan Fakultas Syari'ah	
3	Drs. H. Z Azuan	Dekan Fakultas Tarbiyah	
4	K. H. A. Qadir Ibrahim	Dekan Fakultas Ushuluddin	
5	A. R. Dayah	Dekan Fakultas Syari'ah Kerinci	

Setelah beberapa Tahun kemudian, dengan dikeluarkannya SK Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1982 Tanggal 27 Juli 1982, Fakultas yang ada dilingkungan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditingkatkan statusnya dari Fakultas muda menjadi menjadi Fakultas madya, dengan perubahan itu maka secara hukum dan kelembagaan semua fakultas telah diperkenankan menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral.¹⁴

Pada Tahun 1995, ketika tenaga dosen yang berkualifikasi pendidikan S 1 dan S 2 semakin diperlukan kehadirannya, maka ide membuka program Pasca sarjana pun megemuka. Menindak lanjuti ide tersebut, pada bulan Februari 1999 panitia persiapan pendirian program pasca sarjana yang

¹³“Universita Islam Negeri ulthan Thaha Saifuddin Jambi,” <https://uinjambi.ac.id/sejarah/> Thn 2019

¹⁴“Universita Islam Negeri ulthan Thaha Saifuddin Jambi,” <https://uinjambi.ac.id/sejarah/> Thn 2019

langsung diikuti oleh Prf. Dr. H. Sulaiman Abdullah dan anggota yang lain secara serius dan bekerja keras mempersiapkan program pasca sarjana dan diajukan ke departemen Agama di Jakarta pada tanggal 14 April 1999. Oleh Departemen Agama, pengajuan itu ditindak lanjuti dengan visitasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu 14-15 Juli 1999 dan 30-31 Juli 1999, hasilnya, oleh tim sivitasi merekomendasikan bahwa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi layak membuka dan melaksanakan Program Pasca Sarjana, yang kemudian dikukuhkan dengan SK Dirjen pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor E/283/1999 Tanggal 12 September 1999 tentang penyelenggaraan Program Pasca Sarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.¹⁵

Pada awalnya, program Pasca Sarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi baru membuka satu konsentrasi, yaitu Menajmen Pendidikan Islam (MPI). Selang setahun kemudian ditambah lagi 1 konsentrasi, yakni Metodologi dan Pemikiran Hukum Islam (MPHI).

B. Pofil Satpam UIN STS Jambi

Kepolisian Negara Repoblik Indonesia menyadari bahwa Polisi tidak mungkin kerja sendiri dalam menciptakan masyarakat dan lingkungan yang aman dan tertib, hal inilah yang mendorong terbentuknya satpam di Indonesia. Kapolri (ketika itu dijabat jendral polisi purn prof. DR. Awaloedin Djamin) mengeluarkan surat keputusan kapolri no SKEP/126/XII/1980 tentang 30 desember 1980 tentang polda pembinaan satuan

¹⁵“Universita Islam Negeri ulthan Thaha Saifuddin Jambi,” <https://uinjambi.ac.id/sejarah/> Thn 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pengamanan.Selanjutnya pada tgl 30 desember 1993, polri mengukuhkan jendral (Purn) prof. DR. Awaloedin Djamin menjadi bapak satpam dan menetapkan hari lahirnya satpam Indonesia pada tanggal 30 desember, seiring berjalannya waktu, satpam dituntut untuk lebih profesional baik dari segi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, prosedur proses dan SDM liannya, maka dikeluarkanlah peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no 24 tahun 2007 tgl 10 desember 2007 mengenai sistem menajmen pengamanan organisasi, perusahaan, Instasi lembaga pemerintahan

C. Landasan Hukum Satuan Pengamanan

Tugas dan fungsi satuan pengamanan pertama-tama perlu dipahami bahwa Satpam berfungsi sebagai pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

1. Kepolisian Khusus
2. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa¹⁶

Sebagaimana yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja.

¹⁶ Undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 3 ayat 1 hurup c.

Aturan mengenai satuan pengamanan secara husus dapat dilihat dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 24 Tahun 2007 tentang sitem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kata petugas mengandung arti bahwa satpam adalah masyarakat biasa yang telah dididik dan dilatih dalam bidang keamanan, dididik dan dilatih dilembaga pendidikan atau BUJP yang telah memenuhi syarat. Dan setelah selesai mengikuti pendidikan mendapat ijazah Satpam resmi dari POLDA setempat.

Bayak orang yang mengaku petugas keamanan tetapi tidak pernah mengikuti pendidikan Satpam gada pratama, gada madya atau gada utama. Maka dilapangan Satpam yang belum mengikuti pendidikan seperti itu tidak kompeten karena tidak puya ilmu kesatpaman.

Anggota Satpam yang bertugas mengamankan area, maka ia harus membawa kartu tanda anggota (KTA) satpam cara mendapatkan kartu KTA dengan mengurusnya di POLDA setempat dan melampirkan sertipikat Satpam, jadi kalau tidak puya KTA dipastikan Satpam tersebut belum mengikuti pendidikan dasar Satpam atau belum resmi jadi satpam.

D. Tugas Pokok Pungsi Peran Satuan Pengamanan

Maksud dari tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan pekerjaan yang merupakan tanggung jawab perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan / tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya (pelkapolri no 24 tahun 2007, bab 3 pasal 6 ayat 1)Menyelenggarakan mengandung arti :

- a. Mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, merawat)
- b. Melakukan atau melaksanakan (perintah, peraturan, rencana)
- c. Menunaikan atau menyampaikan (maksud, tugas kewajiban)
- d. Mengurus dan memperhatikan (kepentingan, usaha, perkara)
- e. Mengadakan, mengatur, dan mengurus(pesta, pertunjukan, pameran dll)

Pengamanan fisik adalah segala usaha dan kegiatan untuk mencegah, mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan suatu instansi/proyek badan usaha secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan perondaan serta kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi/ proyek badan usaha yang bersangkutanobjek yang diamankan ditertipkan pada saat pengamanan fisik adalah :

- a. Asset, benda bergerak, benda tidak bergerak,harta benda
- b. Personil klien, atasan, manajmen, nasabah, konsumen, supplier, pengunjung, tamu, rekan.
- c. Informasi, no tlp pribadi staff, keberadaan staff, proses produksi, kekuatan pengamanan, data-data institut atau perusahaan

Yang dimaksud dengan tertib adalah, teratur menurut aturan rapi,sopan dengan sepatutnya, aturan peraturan yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ketertiban merupakan suatu asas standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu Institut perguruan tinggi dan semua lapisan masyarakat.¹⁷

Ketertiban sendiri merupakan sebuah kata yang mempunyai makna yang harus dipatuhi. Dengan kata lain, ketertiban ialah aturan/peraturan yang berkaitan dengan hukum dalam hal ini ialah hukum lalu lintas yang menuntut seseorang/masyarakat untuk mematuhi.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai, unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan instansi lembaga pemerintah, pengguna Satpam dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan kerjanya unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan dilingkungan kerja (pelkapolri no 24 tahun 2007, bab 3 pasal 6 ayat 2).

E. Hubungan Satpam dengan Kepolisian

Tugas Satpam merupakan tugas-tugas Kepolisian terbatas. Karena keterbatasannya itulah secara umum hubungan antara Satpam dengan Kepolisian diwujudkan dalam usaha penyelenggaraan keamanan. Dalam mengemban tugas keamanan dan ketertiban, Kepolisian sesuai UUD Kepolisian dibantu oleh Satpam Khusus, penyidik bentuk-bentuk pengamanan

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), hlm. 58.

swakarsa. Oleh karena itu hubungan antara Kepolisian dengan Satpam komponen pembantu tugas-tugas kepolisian tersebut adalah fungsional yang bersifat pembinaan dan koordinatif.

Satpam adalah bentuk pengamanan swakarsa, dengan demikian hubungan petugas kepolisian dengan Satpam adalah pembinaan dan koordinatif dalam tugas-tugas pengamanan dalam area yang menjadi tanggungjawab Satpam tersebut. Untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Satpam diberikan kewenangan Kepolisian terbatas, yang kemampuan dan keterampilannya harus senantiasa dibina oleh Kepolisian sebagaimana amanat perundang-undangan.

Hubungan Satpam dengan Kepolisian juga dapat dilihat pada Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Selain itu manakala Satpam meningkatkan kualitasnya dalam mengikuti pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kepolisian selalu hadir sebagai instruktur.

1. Jenjang Pelatihan Satuan Pengamanan (Satpam) Jenjang pelatihan satpam ada 3 tingkat diantaranya:
 - a. Dasar (Grada Pratama) merupakan pelatihan dasar calon anggota satpam. Pelatihan grada pratama dilaksanakan dengan menggunakan minimal pada 24 jam pelajaran. Materi pelatihan adalah interpersonal skill, etika profesi, tugas pokok, fungsi dan peranan Satpam, kemampuan kepolisian terbatas, bela diri, pengenalan bahan peledak, barang berharga dan pelatihan penembakan, pengetahuan narkotika,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

psikotropika dan zat adiktif lainnya, penggunaan tingkat Polri dan borgol, pengetahuan baris berbaris dan penghormatan.

- b. Menengah (Gada Madya) merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota Satpam yang telah memiliki kualifikasi pada pratama. Lama pelatihan dua minggu dengan pola 100 jam pelajaran.
- c. Manajerial (Gada Utama), merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level singkat manajer, yaitu *chief security officer* atau manager keamanan, pola 100 jam pelajaran.¹⁸

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan

Diatur dalam Bab III Satpam bagian Kesatu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang System Manajemen, Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan Instansi Lembaga Pemerintah.

Pasal 6 (ayat) 1 dijelaskan bahwa:

Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa:

Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Pasal 6 ayat (3) dijelaskan bahwa:

¹⁸ File//C//User Download/Security, html.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengembang fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai:

- a. Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan, dan/atau instansi/lembaga pemerintahan, pengguna Satpam dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya.
- b. Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindeliness dan security awareness*) dilingkungan tempat kerjanya.¹⁹

Satuan pengamanan UIN STS Jambi adalah petugas keamanan yang menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kampus yang sampai saat ini ada tiga lokasi yang menjadi tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban yaitu penjagaan Rumah dinas Rektor, kampus Pasca Sarjana yang berlokasi di daerah Telanai Pura Kota Jambi dan kampus utama yang berada di Desa Simpang sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota.

1. Sejarah singkat satpam UIN STS Jambi

Terbentuknya Satpam di UIN STS Jambi tidak terlepas dari peningkatan kegiatan belajar dan mengajar dilingkungan kampus, untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban maka pada tahun 1983 dibentuklah satuan pengamanan UIN STS Jambi yang pada waktu itu hanya di rekrut sebanyak 2 orang yang jadwal tugasnya hanya dari jam 07.00 wib sampai jam 14.00 wib, untuk semakin meningkatkan

¹⁹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajem Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga.

keamanan maka pada tahun 1985 anggota satpam di tambah menjadi 4 orang dan berlaku jadwal tugas dibagi menjadi 2 shift dengan gaji Rp. 17.500.

Satpam UIN STS Jambi baru memiliki 1 anggota yang resmi diikutkan pendidikan gada pratama pada tahun 1995 yaitu bapak Tugino dan di tunjuk sebagai Komandan satpam, pada tahun 2003 UIN STS Jambi di bagi menjadi 2 wilayah yaitu wilayah kampus Telanai dan kampus Simpang Sungai Duren dengan penambahan satpam menjadi 8 orang dan sampai saat ini anggota satuan pengaman UIN STS Jambi di tambah menjadi 33 orang.

2. Visi, Misi dan struktur organisasi

Satuan pengaman UIN STS Jambi mempunyai visi misi sebagai berikut.


Visi

Profesional memberikan jaminan keamanan

Misi

Menjadikan perguruan tinggi yang tertib dan aman sehingga tercipta rasa nyaman

STRUKTUR ORGANISASI SATPAM UIN STS JAMBI



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Satuan Pengaman Menurut Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002

Satuan pengamanan (Satpam), merupakan anggota keamanan yang diberikan pelatihan khusus dan merupakan perpanjangan tangan Polri juga diamanatkan untuk mengamankan seluruh aktivitas masyarakat, berperan mengemban fungsi kepolisian terbatas. Satpam memiliki legalitas berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Tugas Pokok Polri.

Fungsi dan tugas Satpam memiliki kewenangan terbatas. Meliputi mengamankan aktivitas warga di pertokoan, bank, kantor, permukiman warga, tempat industri, dan di Istanis pemerintahan seperti UIN STS Jambi,

Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh Istanis/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerja.²⁰ Adapun tugas dari anggota satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengaman fisik, personel, informasi dan pengaman teknis lainnya,²¹ bukan mengejar dan menyelidiki pelaku kejahatan

²⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 6.

²¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (1).

yang sudah dua minggu atau dalam waktu lama. Itu bukan tugasnya, kecuali pelaku tertangkap tangan, untuk itu sebelum melakukan tugas pengamanan atau dipekerjakan sebagai Satpam, mereka harus mendapatkan pelatihan dan pembinaan, dilatih bela diri, disiplin dan lainnyayang di sebut DIKSAR (Pendidikan dasar).

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai.

1. Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan lembaga pemerintahan dalam bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan tempat kerjanya.
2. Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat,²²

Dari dua poin tersebut dapat dijelaskan bahwa satpam bertugas pada batasan yang telah ditentukan yaitu pada sebua perusahaan atau instansi pemerintah untuk membatu pihak Kepolisian dalam hal ini disebut perpanjangan tangan Polisi.

Kewenangan petugas satpam pada waktu melaksanakan tugas umumnya sama dengan yang dilakukan oleh Polri, tetapi pada tingkatan prinsipilnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh petugas satpam ada perbedaannya kewenangan, kewenangan yang dilaksanakan oleh petugas satpam pada dasarnya hanya diperbolehkan melakukan pengamanan phisik dan penegakan hukum phisik di tempat kerjanya tanpa mempunyai

²²Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (3).

kewenangan menyidik dan menahan. Dan kewenangan yang dimiliki petugas satpam sifatnya hanya terbatas di lingkungan perusahaan tempat kerjanya dan sebatas untuk kepentingan perusahaan saja, sebagai contoh seorang pengunjung tertangkap tangan dalam melakukan tidak pencurian maka Satpam berwenang memeriksa dan menggeledah karyawan tersebut hanya untuk kepentingan internal pengamanan perusahaan bukan untuk diteruskan kepada penuntut umum.²³

Bentuk kewenangan terbatas yang diberikan pada petugas satpam di perusahaan merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi dan dipahami serta dilaksanakan dengan prosedur yang benar meskipun hanya mempunyai ruang lingkup kewenangan kuasa tempat dan tidak memiliki ruang lingkup kewenangan kuasa yang termasuk kewenangan hukum publik, seperti; menuntut, menyidik maupun menahan, hal ini ditegaskan di dalam Penjelasan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa petugas satpam merupakan “bentuk-bentuk peng amanan swakarsa” adalah suatu bentuk peng-amanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa peng amanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan Kepolisian Negara terbatas dalam “Lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied ruimte gebied) meliputi lingkungan)

²³ Doyo Pramono, Majalah (AMSI), *Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan* Edisi 02, Maret 2003, hal. 49.

meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada kawasan instansi pendidikan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri, dan dipertegas 147 oleh Kapolri di dalam surat keputusannya Nomor Pol: Skep/1017/XII/2002 tentang Kurikulum Pelatihan Satuan Pengamanan, angka 1 dalam konsideran Pertimbangannya terutama di bidang penegakan hukum, hal ini dipertegas lagi di dalam UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf K tentang Kewenangan Polisi Memberikan Izin, dipertegas juga di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), bagi petugas satpam yang dilengkapi senjata api atau senjata tajam waktu melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Polri.

Mengacu pada Kewenangan tersebut maka dalam hal ini yaitu pada kampus UIN STS Jambi ada posisi- posisi yang diberikan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai sebagai Satuan Pengamanan kampus mengacu pada tugas pokok Satpam yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

Objek yang diamankan-ditertibkan pada saat pengamanan fisik, adalah :

1. Asset : benda bergerak – benda tidak bergerak, gedung, harta benda, dll.

Yang dimaksud dengan asset tersebut adalah benda seperti kendaraan baik kendaraan para pegawai kampus maupun kendaraan seluruh mahasiswa dan pengunjung yang datang ke lingkungan kampus dengan cara rutin melakukan patroli dan memeriksa setiap kendaraan yang terkadang pemiliknya sendiri lalai sehingga petugas jaga yang melakukan patroli sering mendapatkan kunci kendaraan dan barang berharga lainnya yang tertinggal.²⁴ Tidak hanya mengamankan saja tetapi juga mengatur seperti yang bertugas di gerbang anggota jaga harus mengatur akses keluar masuk kendaraan terutama kendaraan pimpinan kampus dengan cara mengatur lalu lintas agar perjalanan menuju dan keluar kampus menjadi lancar, untuk anggota yang bertugas di Rektorat maupun di setiap gedung Fakultas juga mengatur untuk menempatkan kendaraan di tempat parkir yang sudah di sediakan, hanya saja walaupun tempat parkir sudah tersedia tapi masih belum cukup untuk menampung jumlah kendaraan yang ada sehingga masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dengan memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat.

Selain kendaraan yang berupa asset bergerak adapula yang di sebut asset tidak bergerak yaitu seperti gedung Rektorat, gedung belajar pada setiap Fakultas dan gedung-gedung lainnya yang ada dalam lingkungan kampus UIN STS Jambi beserta isi didalam gedung tersebut berupa barang-barang

²⁴ Observasi kegiatan patroli rutin Satpam Uin Sts Jambi, Oktober 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan dokumen yang harus di jaga oleh Satuan pengaman yang sudah di tunjuk menjaga setiap gedung yang saat ini walau hanya sebatas gedung Rektorat dan gedung Fakultas saja yang ada petugasnya dikarenakan keterbatasan personil yang sampai saat ini masih belum cukup untuk menjaga semua gedung yang ada di kampus UIN STS Jambi tetapi semua wilayah wajib dijaga dengan cara patroli rutin, untuk setiap gedung harusla di jaga agar semua asset di gedung selalu aman tidak hanya mengandalkan anggota Satpam saja tapi ada beberapa yang harus di perhatikan dalam pengelolaan setiap gedung yang masih banyak gedung atau lokal untuk belajar banyak yang tidak terkunci sehingga bnyak laporan dari fakultas yang sering kehilangan kursi belajar dikarnakan sering di pindah-pindah ke lokal yang lain.²⁵

2. Personel : Rekan kerja, Atasan, manajemen, Pengunjung.

Untuk menciptakan situasi kampus aman semua personil Satuan Pengamanan harus besinergi dan selalu menjaga kekompakan baik kepada rekan sesama Satpam maupun kepada rekan pegawai lainnya yang ada di lingkungan kampus sehingga dapat memberikan pelayanan pengamanan kepada seluruh pimpinan dan semua pengunjung yang ada pada lingkungan kampus UIN STS Jambi.

3. Informasi : Nomor telepon pribadi staff, keberadaan staff, kekuatan pengamanan, data-data.

²⁵ Observasi kegiatan patroli rutin Satpam Uin Sts Jambi, Oktober 2019

Untuk kelancaran pelayanan semua personil Satuan pengamanan harus la mempunyai nomor telpon pegawai yang pada saat ini sudah dibuat dalam bentuk grup watshap tidak hanya mengetahui nomor telpon seluruh pegawai dan pimpinan UIN STS Jambi, setiap personil haruslah mengetahui keberadaan pegawai dan pimpinan atau keberadaan gedung atau ruangan sehingga kalau ada pengunjung yang tidak tahu, personil bisa mengarahkan pengunjung tersebut ke tempat tujuannya yang biasanya petugas yang berada di gerbang dan di lobi setiap gedung yang berperan dalam pelayan tersebut.²⁶

Pada Satuan Pengamanan (Satpam) strategi yang digunakan dalam kegiatan komunikasinya terkait dengan ketertiban lalu lintas dan peraturan-peraturan yang ada di Kampus pada mahasiswa Himbauan Langsung kepada pengendara tentang kejahatan selain itu tidak ketinggalan juga melalui media. Hal ini dimaksudkan agar lebih efektif apabila disampaikan secara langsung mengenai tata tertib didalam kampus, selain itu mahasiswa/i juga bisa berinteraksi secara langsung kepada satuan pengamanan di wilayah kampus.

Untuk mendapatkan tujuan sesuai dengan harapan dan yang telah direncanakan. Satuan Pengaman harus mampu dan benar-benar menerapkan tugas kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik dan serius. Karena strategi komunikasi yang tepat, harus dilakukan dengan jelas dan terarah. Sehingga apa yang telah direncanakan dan yang diinginkan lembaga/instansi/organisasi bisa mencapai keberhasilan dan tujuan yang diinginkan sesuai harapan.

²⁶ Observasi kegiatan pelayanan Satpam Uin Sts Jambi, Oktober 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Teori ini tepat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini yang menyangkut tentang Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Kampus Universitas Islam Negeri STS Jambi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang terkait, dapat diuraikan sebagai berikut: Pengetahuan Situasional dalam konteks organisasi (nilai dan etika yang ditanamkan sebagai syarat demi mendukung suksesnya komunikasi)

Salah satu elemen kunci dari setiap aktivitas komunikasi ialah mampu mengenali sasaran yang hendak dituju dan pandai membaca situasi. Selain itu, dalam sebuah lembaga instansi/ organisasi demi keefektifan dan kelancaran kegiatan tentu diperlukan nilai dan etika yang diterapkan dalam sebuah lembaga instansi/organisasi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalankan tugas dan menentukan keputusan. Nilai dan etika yang dimaksud adalah prinsip atau pandangan yang dianggap penting dan diyakini oleh setiap individu yang berada dilingkup organisasi tersebut. Adanya nilai dan etika yang ditanamkan dalam sebuah lembaga instansi/organisasi sangat penting. Seperti yang dituturkan oleh bapak Tugino komandan satpam bahwa:

“Nilai-nilai dan etika yang ditanamkan di lembaga ini tentu ada. Antara lain Kedisiplinan, Kejujuran, dan Keadilan yang ditanamkan pada setiap individu anggota satpam. Kedisiplinan itu contohnya, apel pagi yang dilakukan setiap hari pada pukul 07.00 tidak boleh ada yang telat, bila ada yang telat tentu akan ditegur dan diberi hukuman apabila sudah terlalu sering. Kejujuran misalnya, ada satpam yang memberi perintah melampaui batas kewenangannya atau penyimpangan, maka anggota satpam yang lain wajib memberi tahu

dan melaporkan kepada atasan/pimpinan, harus jujur melaporkan perkaranya tanpa di tambah-tambahi dan ditutup-tutupi.²⁷

Nilai dan etika tersebut haruslah diterapkan dalam wujud nyata, bukan hanya sekedar diucapkan dan pajangan semata. Karena sebagai anggota keamanan lembaga, ketertiban dan keamanan, seorang satpam akan dipandang mahasiswa terkait dengan peran dan posisinya sebagai anggota keamanan. Kemudian yang seharusnya, sikap dan pola tindakan seorang satpam harus mencerminkan anggota keamanan yang sesungguhnya dalam artian anggota keamanan yang benar-benar bekerja dan mengabdikan serta mendedikasikan dirinya. Dalam sebuah lembaga/organisasi nilai dan etika sangat penting dibutuhkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatandan melaksanakan tugas, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan negatif pada lembaga. Dengan adanya nilai dan etika dalam lembaga/organisasi dapat menciptakan budaya kerja yang positif.

Penentuan Tujuan (mengidentifikasi masalah, menentukan strategi, dan menentukan sumber daya yang diperlukan) Penentuan tujuan merupakan bagian kedua dari tiga bagian modelstrategis. Setelah sebelumnya mampu mengetahui situasi dan menentukan syarat demi keberhasilan dan suksesnya kegiatan, maka lembaga/organisasi selanjutnya dapat menyusun tujuan yang tepat. Dalam situasi dimana lembaga/organisasi harus mampu bekerja untuk mencapai tujuan, biasanya akan lebih baik untuk menentukan tujuan secara spesifik ketimbang tujuan yang umum. Untuk mencapai tujuan tentunya

²⁷Wawancara dengan bapak Tugino sebagai Kepala Satpam Universitas Islam Negeri STS Jambi, 4 Oktober 2019

sebuah lembaga/organisasi harus menentukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang timbul, dengan menentukan strategi yang jelas dan tepat maka lembaga/organisasi akan mencapai keberhasilan dan tujuan yang dicapai sesuai dengan harapan. Dalam hal ini Satuan Pengamanan memiliki strategi dalam mengkomunikasikan kepada mahasiswa penggunaan jalan tentang ketertiban lalu lintas, sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Tugino bahwa:

“Untuk mengamankan kampus adanya kerja sama anggota selalu patroli di sekeliling kampus (untuk keamanan mahasiswa/i dan karyawan -karyawan) yaitu Himbauan langsung maupun tidak langsung seperti menggunakan media (baliho, spanduk, dan lain-lain). Selain itu juga dilakukan dengan adanya penempatan-penempatan personil satpam di fakultas-fakultas.²⁸

Kompetensi komunikasi merupakan kemampuan atau keahlian dalam menyampaikan informasi pesan kepada sasaran (komunikasikan). Komunikasi berusaha menjembatani antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia luarnya. Komunikasi membangun hubungan manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Meskipun seseorang melakukan kegiatan komunikasi setiap hari, akan tetapi jarang sekali orang yang tahu sejauh mana efektifitas komunikasinya. Setelah menentukan tujuan, strategi dan mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan, pada bagian inilah seluruh dari langkah penentuan tujuan tersebut diterapkan melalui kemampuan berkomunikasi. Berhubungan kegiatan komunikasi tentunya suatu lembaga/organisasi harus

²⁸Wawancara dengan bapak Tugino sebagai Kepala Satpam Universitas Islam Negeri STS Jambi, 15 Oktober 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menentukan tipe pesan dan gaya penyampaian pesan yang bagaimana, yang akan disampaikan kepada sasarannya (masyarakat).

Berdasarkan wawancara peneliti kepada bapak Tugino, beliau menuturkan bahwa:

“Tipe pesan yang digunakan pada Satuan Pengaman ada duayaitu, informatif dan persuasif. Informatif maksudnya pesan yang disampaikan, melalui tanda-tanda contohnya informasi mengenai penerangan seperti rambu-rambu lalu lintas di marka jalan, sedangkan persuasif yakni mengajak mahasiswa untuk merubah perilaku di dalam dalam Kampus mereka untuk selalu mentaati aturan-aturan. Kalau untuk gaya penyampaian pesan yang digunakan bisa menggunakan pengeras suara (HardSound), tetapi kami lebih sering menggunakan HandyTalking (HT) ada dua HT yang dipakai HT lalu lintas tersendiri.²⁹

Dalam melakukan kegiatan komunikasi bagi setiap lembaga/ organisasi sangatlah penting menentukan poin-poin komunikasi yang akan berkenaan pada pelaksanaan kegiatan komuikasinya. Setelah menentukan tipe pesan dan gaya penyampaiannya.

Ploting personil Jumlah personil yang dimiliki oleh Uin Sts Jambi yang nantinya akan ditempatkan atau di ploting harus disesuaikan. Penyesuaian tersebut harus dilakukan oleh atasan keamanan, dan atasan tersebut harus mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang akan ditempatkan personil keamanan tersebut.

Untuk melihat berapa atau tempat mana saja yang harus ditempatkan personil dapat dilihat dari:

²⁹Wawancara dengan bapak Tugino sebagai Kepala Satpam Universitas Islam Negeri STS Jambi, 4 Oktober 2019



1. Kerawanan lokasi
2. Penyesuaian jumlah personil yang dimiliki
3. Asset yang terdapat dilokasi
4. Luasnya lokasi
5. Pos keluar masuk kendaraan dan tamu
6. Kantor perusahaan

Petugas Satpam sebagai tenaga keamanan terbatas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di perusahaan tempat kerjanya mempunyai peran sebagai pembantu fungsi Polri yang memiliki kewenangan pengamanan fisik yang sifatnya terbatas dan non justice sebagai keamanan dalam hal membina, mengarahkan, mencegah, menindak, dan menangkap serta memborgol apabila terjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang tertangkap tangan di lingkungan perusahaan.

B. Pemberian Wewenang dan tanggung jawab Satpam di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Tugas pokok dan kewajiban Satpam di UIN STS Jambi tidak lepas dari menjaga keamanan dan keyamanan pada seluruh lingkungan kampus telanai maupun kampus Simpang Sungai Duren baik untuk karyawan maupun mahasiswa, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”) pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus
2. Penyidik pegawai negeri sipil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Undang – undang ini hanya sebagai dasar hukum untuk Satpam sedangkan untuk semua petunjuk dan teknis dalam menjalankan tugas sebagai Satpam di dasari pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan Instansi/Lembaga Pemerintah atau di singkat SMP.

Kewenangan petugas satpam yang sedang melaksanakan tugasnya perlu diberikan rambu-rambu dan batasan agar tidak melampaui tugas dan fungsi Polri yang mempunyai kewenangan dan ruang lingkup hukum publik, sehingga kewenangan petugas satpam benar-benar berfungsi sebagai tenaga keamanan dalam rangka menegakkan hukum hanya meliputi ruang lingkup di perusahaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Kepolisian benar-benar melakukan tugasnya dalam “melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa”. Sedangkan tata cara pelaksanaan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya kepada petugas satpam akan diatur dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dan sampai sekarang peraturan tersebut belum dibuat.

Seorang petugas satpam juga berhak untuk melapopetugas satpam yang bertugas dilingkungan tempat kerjanya dapat dikatagorikan mempunyai dua kewenangan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Secara *Pre-emptif* (membina, mengarahkan)

Petugas satpam saat melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan untuk membina pada setiap mahasiswa yang berada dalam lingkungan kampus. mengarahkan bahkan menyuruh dan mengajak setiap orang atau individu yang ada di lingkungan kerjanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang melanggar aturan kampus yang telah diberikan dan terus-menerus mengarahkan atau membimbing kearah yang lebih baik dan memberikan contoh teladan yang lebih baik dilingkungan pekerjaannya, seperti, memberitahukan kepada pekerja atau mahasiswa tidak melakukan atau mengulagi perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan di kampus, dengan kewenangan yang telah diberikan ini, maka tercipta ketertiban di UIN STS Jambi tersebut.

2. Secara *Preventif* (mencegah, menangkal)

Petugas satpam saat melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan menjaga atau mengamankan UIN STS JAMBI agar tidak sampai terjadi suatu gangguan kamtibmas serta tindak pidana kejahatan atau pelanggaran di lingkungan kerjanya dengan jalan mempersiapkan atau menyediakan beberapa peralatan pengamanan atau perlindungan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan keamanan, petugas satpam akan melaksanakan segala usaha dan upaya demi kelangsungan kegiatan seluruh civitas akademika yang ada di UIN STS Jambi dan aset-aset yang ada sehingga kegiatan di kampus berjalan dengan baik, seperti melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

fungsi Satpam yang disebut TURJAWALI yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Jika semua tupoksiran ini dilakukan dengan baik dan benar maka akan menciptakan situasi dan kondisi kampus yang lebih baik.

Dalam hal ini pengaturan jam kerja haruslah di perhatikan guna memaksimalkan setiap kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan tugas sebagai satpam walaupun pengaturan setiap pengguna jasa satuan pengamanan tidaklah sama bahkan ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan ketenagaa kerjaan, sehingga menimbulkan masalah dan tuntutan di kemudian hari, terutama mengenai pembayaran upah lembur walaupun di UIN STS jambi belum ada yang namanya pembayaran upah lembur dan pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan standar upah yang dikeluarkan oleh Depnaker. Karna UIN STS Jambi mengacu pada satandar BLU Badan Layanan Umum berbeda dengan perusahaan Swasta yang mengacu pada peraturan Departemen Tenaga Kerja jika pendapatan pada BLU meningkat otomatis kesejahteraan pada hususnya satpam akan meningkat pula.

Sebagai unsur penertib dan pengamanan perusahaan atau badan hukum lainnya, ketertiban tenaga kerja satpam dalam organisasi non struktural berpedoman kepada petunjuk Kepolisian Negara RI selaku pembina teknis, sedangkan sebagai pekerja pembinaan dan perlindungannya dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dengan aturan Pimpinan Perusahaan dan Badan Hukum lainnya mengatur jam kerja termasuk waktu istirahat bagi setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tenaga Kerja Satpam secara bergiliran di masing-masing shift dengan jumlah jam kerja akumulatif tidak lebih dari 40 jam seminggu. Setiap Tenaga Kerja Satpam yang bertugas melebihi jam kerja delapan jam sehari atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 jam seminggu, harus sepengetahuan dan dengan Surat Perintah tertulis dari Pimpinan Perusahaan dan Badan Hukum lainnya yang diperhitungkan sebagai jam kerja lembur.³⁰

Dalam islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara.

Seperti pada ayat berikut

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّوكَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.³¹

³⁰Keputusan bersama Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia nomor KEP.275/Men/1989 dan NO. POL, Kep/04/V/1989 tentang pengaturan jam kerja, shift dan jam istirahat serta pembinaan tenaga kerja satuan pengamanan

³¹QS. At-Taubah, 9: 105

Kemudian ada pula ayat yang menjelaskan akan kemampuan seseorang yang akan saat berbuat kebaikan begitu pula sebaliknya. Seperti pada QS Al-An'am, 6 : 135

قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
 مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقَبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *“Hai kaumku, buatlah sepuh kemampuanmu, sesungguhnya aku akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya, orang-orang yang lalim itu tidak aka mendapat keberuntungan”*

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada Kampus.

Aturan mengenai Satuan Pengamanan (“Satpam”) secara khusus, dapat kita lihat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perguruan Tinggi dan Instansi/Lembaga Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai:

1. Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya
2. Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness dan security awareness*) di lingkungan/tempat kerjanya.

Sebagai petugas penegakan hukum terbatas petugas satpam saat melaksanakan tugasnya di Kampus mempunyai kewenangan dan berperan sebagai petugas penegakan hukum terbatas untuk membantu peran fungsi Polri, yaitu; Secara *Represif Non Yustisiil* (menindak, menangkap, memborgol, melakukan interogasi awal), sehingga petugas satpam mempunyai kewenangan dapat menindak atau menangkap, menggeledah, memborgol, menginterogasi yang sifatnya sementara dan terbatas sebelum di serahkan kepada Kepolisian bila terjadi tindak pidana kejahatan atau pelanggaran di UIN STS Jambi baik yang dilakukan oleh pekerja maupun orang lain, maka petugas dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tepat agar pelakunya dapat cepat ditangani, kewenangan yang dilakukan oleh petugas satpam hanya merupakan tindakan awal agar pelaku tidak melarikan diri atau tidak menimbulkan dampak yang lebih besar kepada UIN STS Jambi dan menghindari jangan sampai terjadi ada pihak- pihak yang main hakim sendiri, kemudian pelaku yang sudah tertangkap tangan secepatnya diserahkan kepada pihak polisi setempat yang mempunyai hak dan kewenangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk menyelidiki dan menyidik serta menahan pelaku kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan, tindakan petugas satpam bisa dilakukan bila terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan, sehingga kewenangan petugas satpam dapat dilakukan tindak supaya paksa untuk menegakkan hukum di lingkungan kerjanya yang sifatnya sementara.

Kewenangan Petugas Satpam sebagai tenaga keamanan dan penegakan hukum di lingkungan perusahaan tempat kerjanya apabila terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan, harus benar-benar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilaksanakan
3. Harus patut masuk akal, termasuk dalam lingkup kewenangannya
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Kewenangan petugas satpam pada waktu melaksanakan tugas umumnya sama dengan yang dilakukan oleh Polri, tetapi pada tingkatan prinsipalnya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh petugas satpam ada perbedaan, kewenangan yang dilaksanakan oleh petugas satpam pada dasarnya hanya diperbolehkan melakukan pengamanan fisik dan penegakan hukum fisik di tempat kerjanya tanpa mempunyai kewenangan menyidik dan menahan. Dan kewenangan yang dimiliki petugas satpam sifatnya hanya terbatas di lingkungan tempat kerjanya saja, sebatas untuk kepentingan kampus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

UIN STS Jambi saja, sebagai contoh seorang mahasiswa tertangkap tangan dalam melakukan kejahatan maka satpam berwenang memeriksa dan mengeledah mahasiswa tersebut hanya untuk kepentingan laporan tersebut bukan untuk diteruskan kepada penuntut umum.³² Mekanisme pengendalian sosial ini berupa suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan berproses bahkan karyawan maupun mahasiswa/i agar supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Faktor Pendukung Satpam Dalam Meningkatkan Keamanan Kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. Bagi suatu lembaga/organisasi dalam pelaksanaan kegiatan komunikasinya terkait dengan ketertiban satpamnya sudah tentu akan mengalami kelancaran dan hambatan dalam proses komunikasinya. Berdasarkan hal ini yang menjadi faktor pendukung Strategi Komunikasi Satuan Pengamanan ialah Sumber Daya yang memadai, sebagaimana yang disampaikan Kepala Urusan Rumah Tangga Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi bahwa:

“Faktor pendukungnya pada proses kegiatan satpam ini ya sumberdaya. Dengan adanya kendaraan operasional dinas R2 dan R4, terus kerjasama tim personil gabungan koordinasi pada setiap Pos-pos penjagaan atau Zona-zona. Kalau semua itu lengkap sudah ada maka lancarlah pelaksanaan komunikasinya, satu lagi juga anggaran dana. Kalau anggaran dana selalu ada, selalu siap ada saat dibutuhkan, sudah lancarlah itu. Karena dua hal itulah yang penting untuk pelaksanaan komunikasi terkait dengan satpam tersebut”³³.

³²Majalah Asosiasi Management Security Indonesia (AMSI), Edisi No. 01 Oktober 2002

³³Wawancara dengan bapak Junaidi Kepala Bagian Rumah Tangga Universitas Islam Negeri STS Jambi, 4 Oktober 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Sebagaimana yang diutarakan dalam wawancara di atas bahwa sumber daya memang merupakan hal penting bagi suatu organisasi/lembaga dalam kegiatan komunikasinya. Bagi Satuan Pengamanan sumber daya merupakan salah satu hal penentu dalam pelaksanaan kegiatan komunikasinya. Karena sumber daya yang ada dan lengkap akan memperlancar suatu kegiatan khususnya dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa tentang pentingnya tata tertib di area kampus.

Faktor Penghambat Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi

Berdasarkan pernyataan dalam wawancara peneliti, yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan Satuan Pengamanan ialah:

“Sebenarnya faktor penghambat dari pelaksanaan komunikasi ini, ‘manusianya’ dalam artian penerimaan komunikasinya kurang diserap dan diterapkan. Selain itu juga mahasiswanya, seperti sering terjadinya kunci motor tinggal dimotor tersebut. penghambatnya alam (cuaca) pada pelaksanaan kegiatan komunikasi, kalau sedang hujansusahlah kita, kualahan mau ke lapangan gambil kunci motor tersebut, ujungnya nanti motor bisa hilang”³⁴.

Perlu diketahui bahwa seorang komunikator harus tahu dan memahami bahwa komunikan (sasarannya) adalah salah satu penentu berhasil atau tidaknya suatu proses dari kegiatan komunikasi. Dalam hal ini yang paling utama penghambat komunikasi Satuan Pengamanan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi ialah komunikan sebagai penerima pesan, sebagian komunikan menganggap sepele mengenai kampus yang

³⁴Wawancara dengan M. Amin Satpam Universitas Islam Negeri STS Jambi, 4 Oktober 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disampaikan oleh komunikator yakni Satpam Kampus. Padahal yang sebenarnya pesan tersebut sangat penting bagi keselamatan karyawan maupun mahasiswa/mahasiswi di Kampus UIN STS Jambi.

Untuk itu diperlukan semua pihak pada lingkungan kampus UIN STS Jambi harus bisa bekerjasama dalam peningkatan keamanan kampus dalam menjaga ketertiban dan keamanan seperti halnya dalam menjaga dan menertibkan barang pribadi. Jika semua pihak Yang Ada sadar akan keamanan dan ketertiban maka akan terciptalah kampus yang aman dan tertib.

C. Dampak Pemberian Kewenangan Terhadap Integritas Profesionalisme Kinerja di UIN STS Jambi

Dalam menjalankan tugas sebagai Satuan Pengamanan setiap personil dituntut melaksanakan pekerjaan dengan profesional dan mempunyai integritas dalam hal ini bertanggung jawab pada pekerjaan agar menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dengan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan UIN STS Jambi dan kepolisian kepada Satpam yang seharusnya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada semua yang berada dalam lingkungan kampus, dalam perjalanannya ada beberapa kelemahan pada system keamanan tersebut berupa SOP (*Standard Operating Procedure*) secara tertulis yang menjelaskan tentang prosedur pekerjaan yang menyangkut Satuan Pengamanan yang sampai saat dibuatnya penelitian ini belum dimiliki oleh Satpam UIN STS Jambi.

Hanya saja setiap melaksanakan tugas seluruh personil selalu di ingatkan baik itu melalui apel rutin yang dilakukan setiap bulan maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melalui pembicaraan secara langsung dari komandan Satpam kepada seluruh personil yang bertugas di lingkungan kampus Uin Sts Jambi dengan memberikan arahan bagaimana melakukan kegiatan pengamanan di lingkungan kampus dengan standar yang diberikan oleh kepolisian dan pimpinan Uin Sts Jambi

Berikut wawancara dengan bagian OKH mengenai SOP Satpam Uin Sts Jambi

“ Uin Sts Jambi setiap tahun mengeluarkan surat keputusan Rektor tentang pengangkatan tenaga kontrak Satuan Pengamanan, didalam surat keputusan tersebut memang tidak dibuat poin-poin tugas pokok Satpam hanya saja berbunyi didalam poin ke dua Surat keputusan itu dalam melaksanakan tugasnya, yang bersangkutan bertanggung jawab penuh kepada atasan langsung, jadi siapa yang menjadi atasan langsung tersebut yang memberikan arahan, petunjuk dan teknis dalam melaksanakan tugas sebagai Satpam”.³⁵

Dalam Kamus Besar Indonesia, Profesionalisme mempunyai makna; mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Penggunaan istilah profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.³⁶

³⁵ Wawancara dengan Sapriadi. S, Ag bagian OKH Uin Sts Jambi

³⁶ Abdurrozzaq Hasibuan (*Etika Profesi Profesional Kerja*), UISU Press: Medan 2017

Untuk mendapatkan kesemuanya itu butuh yang namanya kesejahteraan dan Sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya seorang profesional mempunyai kemampuan dalam penggunaan dan penerapan teori untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu solusi atau pemecahan masalah dan dalam memproses serta menanganinya, mempunyai keterikatan pada profesi dan mengutamakan kepentingan yang dilayani, dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk lebih banyak belajar dan mendalami berbagai masalah yang ada dan berkaitan dengan bidang profesinya agar dapat menjalankan tugas-tugasnya secara lebih baik lagi.

Peningkatan kesejahteraan melalui gaji, upah atau pendapatan yang diberikan oleh pihak kampus belumlah bisa dirasakan sepenuhnya oleh ptugas keamanan, dikarenakan gaji yang belum sesuai dengan standar aturan yang dijelaskan oleh Kementerian Tenaga Kerja yaitu upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Namun, dalam menetapkan besarnya upah, Anda tidak boleh membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.³⁷

Namun disisi lain personil Satuan Pengamanan Uin Sts Jambi menyadari bahwa gaji atau upah yang diterima mengikuti pendapatan yang saat

³⁷ Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan

ini dan belum bisa mengikuti standar upah minimum Propinsi namun segenap pimpinan telah memikirkan berapa nilai gaji yang akan diberikan jika ada kenaikan gaji yang biasa di rubah pada awal-awal tahun.

Wawancara dengan bapak Dr. H. Hidayat, M. Pd Wakil Rektor 2 UIN

STS JAMBI

“UIN Sts Jambi baru saja beralih status dari IAIN, untuk itu perlu ada juga perubahan di tubuh Satpam dengan memperhatikan kesejahteraan sehingga bisa merubah atau meningkatkan profesional tapi kampus belum bisa memberikan upah dengan mengikuti standar intinya, pasti ada kenaikan gaji yang akan diterima oleh seluruh anggota Satuan Pengamanan Uin Sts Jambi, tidak hanya kenaikan gaji satpam juga akan terus di latih dan dibina sehingga dapat terus meningkatkan skill dan pengetahuan dalam menjalankan tugasnya sebagai Satuan Pengamanan”³⁸

Mengingat tingkat kerawanan dari masing-masing obyek pengamanan maupun hakekat ancaman yang berbeda-beda, maka wilayah pengamanan di bagi 2 yaitu :

- lingkungan dalam area di kawasan Kampus meliputi, kantor, lokal, labor, gudang, tempat-tempat lainnya.
- Lingkungan luar kawasan, meliputi batas bangunan dengan pagar terluar dan batas pemukiman penduduk.

Wawancara dengan bapak Dr. H. Hidayat, M. Pd Wakil Rektor 2 Uin

Sts Jambi

“seorang satpam harus menjaga dan bertanggung jawab menjaga kawasan kampus, lokal, labor dan aset-aset yang berada di dalam Uin Sts Jambi selain itu juga mengawasi batas pagar yang berhubungan langsung dengan kampung penduduk soalnya masih ada wilayah kawasan yang belum di pasang pagarnya sehingga banyak masyarakat yang mudah masuk ke dalam Kampus Uin Sts Jambi tersebut”

³⁸ Wawancara dengan bapak Dr. H. Hidayat, M. Pd Wakil Rektor 2 Uin Sts Jambi

Berdasarkan pengamatan penulis tidak ditemukan adanya kamera pemantau CCTV yang dipasang baik di pos jaga ataupun disudut lokasi kawasan. Keberadaan kamera CCTV hanya terlihat terpasang didalam kantor rektorat dan di kantor Fakultas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salahsatu anggota satpam yang lain bahwa sarana dan peralatan yang di perlukan anggota pengamanan antara lain :

“peralatan yang sangat dibutuhkan adalah cctv untuk memantau secara tidak langsung aktifitas yang ada di dalam lingkungan kampus dan diletakkan di pos utama yang sampai saat ini belum ada, yang dikira sangat perlu selain kegiatan patroli rutin, dikarnakan ada beberapa laporan mahasiswa yg mengalami kehilangan sering menanyakan dan meminta untuk di perlihatkan cctv, selain itu ada beberapa alat pendukung lain yang di perlukan tapi sangat di sayangkan setiap mengajukan permohonan untuk kelengkapan sering tidak dipenuhi oleh pihak terkait, dalam hal ini pihak RTK dan BMN”³⁹

Sasaran pengamanan adalah lokasi kawasan dan sekitarnya dari setiap bahaya yang sifatnya mengganggu, sasaran pengamanan selain pengamanan fisik dilakukan pengamanan terhadap mahasiswa/i, karyawan dan lokasi pengamanan dibatasi oleh pagar Kawasan UIN STS Jambi yang melingkar seluas kurang lebih 70 Ha. Prosedur pengamanan dilakukan antara lain anggota pengamanan melakukan pemeriksaan tanda pengenalan ID card, surat-surat kelengkapan orang atau kendaraan, pelarangan kepada orang yang tidak membawa identitas diri untuk masuk kawasan, melarang yang membawa senjata api dan barang-barang yang membahayakan.

Uraian di atas senada dengan keterangan Dr. H. Hidayat, M. Pd

³⁹ Wawancara dengan Masrul Komandan Regu Satpam Uin Sts Jambi

“benar bahwa setiap petugas keamanan kawasan wajib mengetahui prosedur pengamanan yang sudah di tetapkan oleh atasan antara lain melakukan penertiban terhadap orang yang keluar masuk. termasuk para pedagang. selain itu juga melakukan pengecekan lokasi atau kawasan ,melakukan pencatatan terhadap keluar masuk kendaraan, melakukan pemeriksaan terhadap setiap barang yang di bawa keluar masuk kampus”⁴⁰

Guna kelancaran tugas, operasional Satpam harus dilengkapi sarana kerja sbb:

1. Peralatan administrasi kantor.
 - a. Pesawat telpon
 - b. Lemari arsip
 - c. Outhener
 - d. Fileing cabinet
 - e. Alat tulis
 - f. Buku jurnal
 - g. Buku barang masuk dan keluar
 - h. Buku/form tamu
 - i. Computer dan printer
2. Peralatan pendukung kerja lapangan
 - a. HT dan chargenya
 - b. Senter
 - c. Jas hujan
 - d. payung
 - e. Tongkat lampu lalu lintas, borgol
 - f. Lampu penerangan jalan
 - g. Kartu tamu dan kartu kontraktor
 - h. Pos komando, pos jaga dan pos pantau

⁴⁰ Wawancara dengan Dr. H. Hidayat, M. Pd Wakil Rektor 2 Uin Sts Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- i. CCTV berikut ruangan kendali.
3. Peralatan/Perlengkapan Perorangan.
 Untuk seragam PDH maupun PDL pemeliharaan di pertanggung jawabkan kepada masing-masing anggota pemakai, yang senantiasa di adakan pengawasa secara berkala oleh pimpinan tentang kebersihan, kerapihan, cara penggunaan yang benar serta kelengkapan seragam tersebut.
4. Seluruh perlengkapan dan peralatan seragam tidak di perkenankan di lepas pada saat tugas kecuali bagi petugas yang bertugas di ruangan dalam posisi duduk diruangan tersebut namun bagi petugas yang jaga di pos lainnya apabila dengan posisi berdiri tidak di perkenankan melepas topi apapun alasannya.
5. Kartu tanda anggota sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan Kapolri Nopol skep/303/III/1993 tanggal 20 maret 1993 tentang nomer registrasi dan KTA satuan pengamanan
6. Kartu ijin memegang borgol/senjata tajam sesuai ketentuan Skep Kapolri No pol skep/731V/1981 tanggal 11 april 1981 tentang pedoman pembinaan satuan pengaman.
7. Buku saku Pedoman Pelaksanaan Tugas keamanan.⁴¹

Dari poin-poin di atas bisa dijelaskan bahwa Untuk memberi dampak professional dan integritas kerja tidaklah cukup hanya sebatas arahan dan bimbingan saja melaikan semua yang menyangkut fasilitas atau perlengkapan yang kesemuanya itu akan menunjang kinerja Satuan pengaman Uin Sts Jambi yang professional dan berintegritas menegakkan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness dan scuriti awareness*) seorang anggota Satpam pertama-tama harus tunduk

⁴¹ Observasi perlengkapan kerja Satpam Uin Sts Jambi, Oktober 2019.

dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan lalulintas)

Didalam melaksanakan tugasnya satpam memiliki kewenangan untuk penegakan peraturan dan tata tertip karna satpam merupakan pembantu pimpinan⁴²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

⁴²Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan, instansi lembaga pemerintah

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Satuan Pengamanan (Satpam) adalah anggota keamanan yang menjadi perpanjangan tangan Polri juga diamanatkan untuk mengamankan seluruh aktivitas masyarakat, berperan mengemban fungsi kepolisian terbatas. Yang memiliki legalitas berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Tugas Pokok Polri. Merupakan petugas yang dibentuk oleh Istansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya masing-masing.
2. Satuan pengaman UIN STS Jambi mempunyai kewenangna dan kewajiban dalam segala bentuk keamanan dan ketertiban yang adadilingkungantempat bekerja dan tidak melakukan lebih dari tupoksi yang diberikan oleh aturan kepolisian dan aturan dari lingkungan tempat kerja tersebut, sehingga dapat memberikan sebuah kenyamanan bagi setiap orang yang berada pada lingkungan tersebut baik itu mahasiswa, karyawan bahkan tamu yang datang untuk berkunjung.
3. Kewenangan yang diberikan kepada Satuan pengaman dalam bentuk pembinaan dan pelatihan bukanlah satu-satunya penunjang professionalisme dan integritas, melainkan berupa SOP yang jelas, upah

yang mengikuti standar dan perlenegkapan yang memadai yang dibutuhkan setiap petugas Satuan Pengamanan

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memiliki masukan saran kepadabeberapa pihak antara lain:

1. Hendaknya pihak Satpam Kampus terus memaksimalkan lagi pesan-pesan dan penyuluhan-penyuluhan mengenai keadaan di kampu baik di Seiduren maupun di Telanai kalau bisa penyuluhan tersebut diadakan dan disampaikan empat kali dalam satu bulan kepada seluruh kalangan mahasiswa tidak hanya kepada pegawai, mahasiswa dan pelajar saja.
2. Sebaiknya pihak Satpam Kampus harus lebih mendekatkan diri kepada mahasiswa, jangan bersifat arogan kepada mahasiswa. Agar dapat selalu menjaga Satpam dengan baik.dan tetap dalam prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

C. Penutup

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai kemampuan yang dimiliki.Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penulisan skripsi, namun masih banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Qur'an Al-karim

Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990

Alvi Syahrin, *Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya)*, Fakultas Hukum USU, Medan, halaman. 27.

Ateng Syafruddin. *Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah dalam Hal Perizinan*, Makalah, Penataran Hukum Lingkungan, FH Unair.,1992,

Burhan Bungi, *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 200

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Edisi ke-7, Cetakan ke-14, Yogyakarta,1999

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998

Sayuti Una (ed), *Pedoman penulisan skripsi*, (Jambi: fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, (2012)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Diklat Lanjutan Penelitian Hukum UNS, Surakarta, 1993

Winarno Surahmad, *Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai*, Bandung: Tarsito, 1988

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* , Bandung : Tarsito, 1982

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan, instansi lembaga pemerintah

Keputusan bersama Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia nomor KEP.275/Men/1989 dan NO. POL, Kep/04/V/1989 tentang pengaturan jam kerja, shift dan jam istirahat serta pembinaan tenaga kerja satuan pengamanan

C. Data Lainnya

Dokumentasi: Universitas Islam Negeri ulthan Thaha Saifuddin Jambi Thn 2019
File//C//User Download/Security, jtml.

Wawancara dengan bapak Tugino sebagai Kepala Satpam Universitas Islam Negeri STS Jambi, wawancara pada tanggal 4 Oktober 2019

Wawancara dengan bapak Tugino sebagai Kepala Satpam Universitas Islam Negeri STS Jambi, wawancara pada tanggal 5 Oktober 2019

Kepala Bagian Rumah Tangga Universitas Islam Negeri STS Jambi, wawancara pada tanggal 4 Oktober 2019

M. Amin Satpam Universitas Islam Negeri STS Jambi, wawancara pada tanggal 4 Oktober 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN



Wawancara dengan Komandan regu



Wawancara dengan Komandan satuan

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



Kunjungan Bimas Polda Jambi



Apel Bulanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi